



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan kepada nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati dapat berjalan lancar serta dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial nelayan secara langsung, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA KESEJAHTERAAN NELAYAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
9. Ketua Kelompok Nelayan adalah seorang yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan dana kesejahteraan nelayan kepada anggota kelompoknya.
10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
12. Dana kesejahteraan nelayan yang selanjutnya disebut dana kesejahteraan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan yang meliputi bantuan sosial dan dana pakeklik.
13. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari Pemerintah Daerah berbentuk uang yang diberikan kepada nelayan.
14. Dana pakeklik adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada nelayan pada masa pakeklik.

15. Bantuan kecelakaan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan atas terjadinya kecelakaan kapal nelayan (kapal motor kecil, kapal motor sedang dan kapal motor besar) di laut milik nelayan Kabupaten Pati akibat alam dan/atau ditabrak kapal dengan kerugian paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai kapal.
16. Kapal Perikanan adalah kapal dengan segala peralatannya termasuk alat tangkap ikan yang digunakan nelayan untuk mencari dan menangkap ikan dilaut.
17. Anak Buah Kapal yang selanjutnya disingkat ABK adalah nelayan yang ikut bekerja di kapal Perikanan untuk mencari dan menangkap ikan dilaut dan tercatat pada daftar ABK dalam Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan.
18. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut.
19. Nelayan kecil adalah nelayan yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan dilaut dengan menggunakan alat tangkap tradisional dan menggunakan kapal < 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT).
20. Istri Nelayan adalah istri pertama nelayan yang sah secara hukum.
21. Anak Pertama dan Kedua Nelayan adalah anak pertama dan kedua nelayan dari istri pertama yang sah secara hukum.
22. Keluarga Janda Nelayan adalah istri dan anak nelayan yang ditinggal mati nelayan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan dari kepala desa.
23. Nelayan Jompo adalah nelayan dengan usia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun dan tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari penghidupan serta penghasilan sendiri.
24. Kapal motor kecil adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 1 (satu) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 9 (sembilan) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.

25. Kapal motor sedang adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
 26. Kapal motor besar adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau lebih milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana kesejahteraan yang berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bantuan kematian;
 - b. bantuan kecelakaan;
 - c. bantuan pengobatan;
 - d. santunan keluarga janda nelayan;
 - e. santunan nelayan jompo; dan
 - f. bantuan sedekah laut.
- (2) Bantuan sosial berupa bantuan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bantuan kematian nelayan di laut;
 - b. bantuan kematian nelayan di darat; dan
 - c. bantuan kematian istri nelayan.
- (3) Bantuan sosial berupa bantuan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan kecelakaan di laut.
- (4) Bantuan sosial berupa bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. bantuan pengobatan bagi nelayan dan istri nelayan yang opname di rumah sakit;
 - b. bantuan atas kelahiran anak pertama dan kedua nelayan;
- (5) Bantuan sosial berupa santunan keluarga janda nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga janda nelayan

- (6) bantuan sosial berupa santunan nelayan jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan jompo.
 - (7) Bantuan sosial berupa bantuan sedekah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada desa nelayan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sedekah laut.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subyek utama penerima bantuan sosial adalah nelayan, dengan ketentuan :
 - a. mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut;
 - b. berdomisili di Daerah;
 - c. terdaftar sebagai anggota dari kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. aktif mengikuti pelelangan ikan di TPI kecuali untuk nelayan jompo.
 - (2) Bantuan kematian nelayan di laut dan di darat diberikan kepada ahli waris sah nelayan.
 - (3) Bantuan kecelakaan di laut diberikan kepada pemilik kapal yang mengalami kecelakaan.
 - (4) Bantuan sedekah laut diberikan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan budaya masyarakat nelayan kepada panitia pelaksana sedekah laut di desa nelayan yang melaksanakan sedekah laut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penerima dana paceklik adalah :

- a. nelayan yang tergabung pada kelompok nelayan resmi yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- b. anak buah dari kapal yang secara aktif melelangkan ikan di TPI;
5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan kematian, bantuan kecelakaan, bantuan pengobatan dan santunan keluarga janda nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan data pendukung berupa surat keterangan.
 - (2) Permohonan dana paceklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, santunan nelayan jompo dan bantuan sedekah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f diajukan oleh Ketua kelompok nelayan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (3) Untuk memverifikasi kelayakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penelitian oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bantuan kematian, dimana untuk :
 - 1) pemberian bantuan kematian nelayan di laut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per nelayan, dan bagi ABK kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan kematian nelayan didasarkan dari daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;

- 2) pemberian bantuan kematian nelayan di darat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per nelayan, dan bagi ABK kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan kematian nelayan didasarkan dari daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;
 - 3) pemberian bantuan kematian istri nelayan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per istri nelayan.
- b. bantuan kecelakaan, dimana untuk :
- 1) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Besar di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kapal;
 - 2) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Sedang di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kapal;
 - 3) pemberian bantuan kecelakaan Kapal Motor Kecil di laut karena alam, musibah ditabrak kapal paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kapal.
- c. bantuan pengobatan, dimana untuk :
- 1) pemberian bantuan pengobatan opname nelayan dan istri nelayan di rumah sakit paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan bagi ABK kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan pengobatan didasarkan dari daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal;
 - 2) pemberian bantuan kelahiran anak pertama dan kedua nelayan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan bagi ABK kapal motor sedang dan besar pemberian bantuan pengobatan didasarkan dari daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) pada tanggal saat trip keberangkatan kapal.
- d. pemberian santunan untuk keluarga janda nelayan paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keluarga setiap tahun.

- e. pemberian santunan nelayan jompo paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan diperuntukkan bagi nelayan kecil.
- f. bantuan sedekah laut, dimana untuk :
- 1) Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 2) Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 3) Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 4) Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 5) Desa Kedungpancing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 6) Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 7) Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 8) Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 9) Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - 10) Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;

- 11) Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun;
 - 12) Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap satu tahun.
- (2) Pemberian dana panceklik, dimana untuk :
- a. nelayan kecil paling banyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per nelayan setiap tahun, yang diberikan melalui perwakilan atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada nelayan yang bersangkutan;
 - b. ABK kapal motor sedang paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit kapal setiap tahun, yang diberikan melalui pemilik kapal atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada ABK;
 - c. ABK kapal motor besar paling banyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit kapal setiap tahun, yang diberikan melalui pemilik kapal atau koordinator yang bertanggungjawab menyalurkan kepada ABK.
- (3) Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberian dana operasional ketua kelompok nelayan, dimana untuk masing-masing ketua kelompok nelayan diberikan paling banyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Besaran pemberian dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Untuk melancarkan penyaluran Dana Kesejahteraan Nelayan perlu dibentuk Kelompok Nelayan.

- (2) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelompok Nelayan Pecangan Kecamatan Batangan;
 - b. Kelompok Nelayan Trimulyo Kecamatan Juwana;
 - c. Kelompok Nelayan Bumirejo Kecamatan Juwana;
 - d. Kelompok Nelayan Kedungpancing Kecamatan Juwana;
 - e. Kelompok Nelayan Bajomulyo Kecamatan Juwana;
 - f. Kelompok Nelayan Bendar Kecamatan Juwana;
 - g. Kelompok Nelayan Margomulyo Kecamatan Tayu;
 - h. Kelompok Nelayan Sombiroto Kecamatan Tayu;
 - i. Kelompok Nelayan Alasdowo Kecamatan Dukuhseti;
 - j. Kelompok Nelayan Banyutowo Kecamatan Dukuhseti;
 - k. Kelompok Nelayan Puncel Kecamatan Dukuhseti; dan
 - l. Kelompok Nelayan Ngantru Kecamatan Pati.
 - (3) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Nelayan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Ketua Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai koordinator kelompok.
8. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Penerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf f wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kesejahteraan beserta dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas dan Kepala DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana kesejahteraan diterima.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

